

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN
PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk**

Sehubungan dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk ("Perseroan") tanggal 22 Juni 2023, bersama ini kami bermaksud untuk memberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Final Tahun Buku 2022 dalam bentuk tunai ("Dividen") kepada para pemegang saham Perseroan sebesar-besarnya Rp100.000.000.000,00 (*gross*). Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, baik pemegang saham kelas A maupun kelas B ("Saham") yang seluruhnya berjumlah 4,986,089,116 saham (jumlah saham ini telah dikurangi saham treasury).

Jadwal, ketentuan dan tata cara pembagian Dividen tersebut, ditetapkan sebagai berikut:

A. Jadwal:

1. Persetujuan RUPS	:	22 Juni 2023
2. Laporan kepada OJK, BEI & KSEI terkait Risalah Rapat	:	23 Juni 2023
3. Tanggal Pencatatan	:	7 Juli 2023
4. Cum Dividend di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	:	5 Juli 2023
5. Ex-Dividend di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	:	6 Juli 2023
6. Cum Dividend di Pasar Tunai	:	7 Juli 2023
7. Ex-Dividend di Pasar Tunai	:	10 Juli 2023
8. Pembayaran Dividen Untuk Tahun Buku 2022	:	21 Juli 2023

B. Ketentuan dan tata-cara pembagian Dividen:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham;
- Dividen akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2023 (paling lambat 30 hari setelah diputuskan dalam RUPST Perseroan) kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16:00 WIB ("Recording Date"), atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan tanggal 7 Juli 2023;
- Para pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scriptless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
 - Dividen akan dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI.
 - Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
 - Pemegang saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE"), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang saham dapat menghubungi:
 - BAE pada setiap hari kerja pukul 09:00 - 15:00 WIB, dengan alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2th Floor, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 47-48 Jakarta 12930 - Indonesia, Telp: (+6221) 2525666, Fax: (+6221) 2525028 dan e-mail: rsrbae@registra.co.id. Selanjutnya, BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim; atau
 - Perseroan, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk pada setiap hari kerja, dengan alamat The Citi Center Batavia, Tower One, 17th Floor, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia, Telp: (+6221) 2700590/600, Fax: (+6221) 7250223 dan e-mail: magline@mag.co.id. Selanjutnya, Perserpa akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim
 - Perseroan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank setelah mendapat konfirmasi dan validasi sebagaimana proses pada poin 4.a. (i) di atas..
- Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau *Tax Treaty* ("Tax Treaty") dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, agar mengirimkan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dalam bentuk:
 - Formulir *Directorate General of Taxation* ("DGT") asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* ("CoR") yang diterbitkan pejabat yang berwenang di negara setempat; atau
 - Tanda Terima SKD dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (*the Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer Receipt*) dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a. di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia;selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:
 - KSEI bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau Tanda Terima SKD belum diterima, maka akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif pemotongan sebesar 20%.
- Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Informasi pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan (www.mag.co.id).

Jakarta, 26 Juni 2023

Direksi

PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk